

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis tentang pelayanan dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba-*Rengat*, kabupaten *Indragiri Hulu*, Riau. Alasan Peneliti melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu adalah karena lokasi penelitian merupakan kantor terkait yang menangani pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Indragiri Hulu. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan yakni dari waktu yang ditentukan fakultas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan observasi dan wawancara. Adapun data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan, yaitu data dalam bentuk jadi yang telah dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu seperti dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, tulisan, gambar dan data-data sejarah singkat tentang DPMPTSP kabupaten Indragiri Hulu.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu suatu pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang terstruktur yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data yang telah dirancang secara sistematis dalam rangka pengamatan langsung di

lapangan terhadap fenomena yang terkait dengan pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan yaitu kepada informan dan key informan, sifat wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar dan data-data yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.

### 3.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2013: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang akan dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pelayanan dan perizinan. Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informan* dilakukan dengan dua cara yaitu *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* yaitu suatu teknik yang digunakan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Informan telah lama terlibat dengan satu kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran.
3. Informan yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk diminta keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian.

Sedangkan *accidental sampling* yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara kebetulan yang digunakan untuk mengambil masyarakat untuk mendapatkan informasi. Untuk jelasnya mengenai informan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1** Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
2	Kepala Perizinan dan Non Perizinan	1
3	Pegawai yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan perizinan IMB	2
4	Masyarakat	9

### 1.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pelayanan dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri, maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 247-252):

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada pelayanan IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu.

b. Penyajian Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Pelayanan pemberian IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan Pelayanan pemberian IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu, kemudian dikaitkan dengan indikator pelayanan publik, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.